

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK (HUMAN TRAFFICKING)

Oleh: Siti Nurhayati

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

Abstract

Women and child trafficking may occur in any countries. In practice, human trafficking is done in an organized way. The Law No. 12 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking (PTPPPO) regulate not only individual criminals, but also those carried out by corporations, state officials who abuse their powers, as well as organized groups. Legal breakthrough in this law is the right of victims to not be charged penalties when committing a crime because it is forced by criminal trafficking.

Keywords: *human trafficking, witness, victim*

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Jika ditinjau dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak

diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perdagangan perempuan dan anak sudah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Permasalahan ini perlu penanganan mendesak dari seluruh komponen bangsa, mengingat Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan. Dalam laporan *trafficking/ perdagangan manusia (TIP)* terdapat 14 negara yang dianggap tidak berupaya untuk memberantas *trafficking*. Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara yang pemerintahnya dinilai gagal mencegah dan memberantas *trafficking*, tetapi melakukan usaha yang signifikan untuk menghapuskan *trafficking*. Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita (*trafficking*) terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Komnas Anak, terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu pekerja seks komersil (PSK) berusia di bawah 18 tahun. Tidak cuma di dalam negeri, Indonesia juga memasok kebutuhan di Asia Tenggara. Sekitar 23 % dari 6.750 tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Hong Kong ternyata bekerja di wilayah prostitusi. Hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai surat kenal lahir, kemudian dalam pembuatan paspor mereka memalsukan usianya (Rika Saraswati, 2015: 77-78).

Banyak faktor yang mendorong terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Salah satunya adalah faktor kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan menyoroti aspek-aspek terkait perwujudan perlindungan hukum atas tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Utamanya tentang perlindungan saksi dan korban perdagangan anak.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Maidin Gultom, 2014: 40). Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977 (Irma Setyowati, 1990: 14), terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Arif Gosita, 1989: 52). Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu

menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan perlindungan anak ini terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip perlindungan anak dimaksud adalah:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini

diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Ancangan daur kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan (Maidin Gultom, 2014: 47-48).

Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan

baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sebagaimana diketahui, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Maidin Gultom, 2014: 52). Sementara Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Bismar Siregar, 1986: 22). H. De Bie merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya (Irma Setyowati Soemitro, 1990: 15). Bismar Siregar mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif;
- b. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi

- antar pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit;
- c. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;
 - d. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Memperhatikan dokumen dan pertemuan internasional, diketahui bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; b. Perlindungan anak dalam proses peradilan; c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); d. Perlindungan anak dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan; e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan); f. Perlindungan anak-anak jalanan; g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk

menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Dengan demikian yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

2. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Perempuan dan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) tidak membedakan definisi perdagangan perempuan dan anak, definisi yang digunakan adalah perdagangan orang. Menurut penjelasan UU PTPPO, perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak. Mereka adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan biasanya diperdagangkan tidak hanya

untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya walaupun orang tersebut tidak menghendaknya (Rika Saraswati, 2015: 88).

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan menetapkannya sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Selain itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antarnegara dan, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UU PTPPO yang dimaksud dengan:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Mengingat korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini bisa laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak, maka undang-undang ini hanya menyebutkan orang dan tidak secara khusus menyebut anak. Meski demikian, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Terdapat berbagai faktor yang mendorong adanya pelanggaran atau kekerasan pada anak. Terkait faktor-faktor tersebut setidaknya terdapat 6 (enam) kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak, yaitu:

- a. Faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering keluarga membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.
- b. Masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap isteri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang bermasalah seperti: cacat fisik atau mental (idiot) acapkali kurang dapat mengendalikan kesabarannya waktu menjaga atau mengsup anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.
- c. Faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika rumah tangga seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ayah atau ibu tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.
- d. Kelahiran anak di luar nikah. Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan

seperti; anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya.

- e. Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres. Secara tipologis ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain; adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.
- f. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. Seseorang dengan tingkat pendidikan maupaun pengetahuan religi yang kurang memadai atau rendah akan cenderung mudah melakukan tindak kekerasan. Hal ini disebabkan adanya pola pikir (*mind set*) yang kurang tepat bahwa anak adalah sebagai obyek bukan sebagai subyek (Bagong Suyanto, 2010: 117).

Adapun faktor-faktor penyebab perdagangan perempuan dan anak yang disoroti oleh berbagai pakar hukum meliputi hal-hal berikut:

- e. Kemiskinan

Menurut Biro Pusat Statistik Indonesia kurang lebih 38 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$1 per hari. Menurut perkiraan lain, hampir seluruh orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US\$2 per hari. Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Biasanya negara-negara miskin berperan sebagai penyedia anak-anak yang akan diperdagangkan sekaligus sebagai tempat transit sebelum mereka dikirim ke negara penerima. Sedangkan negara-negara yang relatif lebih kaya berperan sebagai tempat

transit dan penerima anak-anak tersebut untuk dipekerjakan. Menurut hasil penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) untuk Asia Tenggara, Indonesia termasuk ke dalam negara pengirim. Sementara Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia berperan, baik sebagai tempat transit maupun pasar penerima anak-anak yang diperdagangkan.

Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan anak, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan anak. Namun, kemiskinan akan menempatkan orang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami eksploitasi. Meski demikian, kemiskinan dan keinginan seseorang untuk meningkatkan kondisi ekonominya tetap merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam program dan kebijakan pembangunan untuk menghapuskan praktik perdagangan.

f. Lemahnya pencatatan kelahiran

Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF memperkirakan bahwa 37 % anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun tidak dicatatkan. Padahal, Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti memberi fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diizinkan pergi ke luar negeri.

g. Pendidikan

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Pekerja di

sektor informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami *leaflet* atau pengumuman tentang rumah aman atau telepon penting, atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.

h. Budaya

Trafficking tidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada yang terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya *trafficking*. Misalnya, anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Adanya keyakinan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan bertanya bermacam-macam kepada orangtuanya. Untuk perempuan, biasanya rentan menghadapi *trafficking* karena tuntutan sosial yang mengharuskan mereka mengurus dan memelihara anak-anak mereka, membantu menambah penghasilan, dan kedudukannya sebagai warga negara kelas dua.

Orang miskin, laki-laki ataupun perempuan, rentan mengalami *trafficking* dan kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki kekuatan sosial dan tidak memiliki penghasilan yang banyak. Mereka pun biasanya merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan sosial yang lebih besar, dalam hal ini kontrak kerja dan kondisi kerja.

i. Pekerjaan menyerupai perbudakan

Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang dapat dikategorikan sebagai *trafficking*, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Contohnya, praktek perseliran. Ketika seorang raja menghendaki seorang gadis, si gadis oleh keluarganya akan

diserahkan kepada raja meskipun ia hanya akan menjadi selir yang entah ke berapa. Ada sebelas komunitas di Jawa yang cukup terkait dengan praktik penyediaan pelacur bagi kerajaan, seperti Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan, dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi, dan Lamongan di Jawa Timur (Rika Saraswati, 2015: 82).

Kerja paksa dalam tradisi Jawa, misalnya, *ngenger* dengan cara mengirimkan anak pada usia muda untuk dipelihara oleh saudara sebagai pembantu. Begitu juga praktik *abdi dalem* yang menekankan penyerahan total sebagai bukti kesetiaan kepada raja.

j. Perkawinan dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan ijin dari orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang terlalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya *trafficking*. Dengan bercerai, maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk kerja, terlebih lagi karena kemudaan mereka yang sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri.

k. Kebijakan dan hukum yang bias gender

Berdasarkan UUD 1945 perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara dengan laki-laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki. Perempuan mengalami keterbatasan mendapat kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Kebijakan yang bias gender tanpa disadari akan memengaruhi akses

perempuan di semua bidang, misalnya, akses pelayanan kesehatan, akses pencatatan akta kelahiran, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Apabila kebijakan dan hukum bias gender masih saja terjadi, yang mengalami kerugian adalah anak-anak perempuan. Kebijakan dan hukum yang bias gender akan menyebabkan semakin banyak anak perempuan yang tidak bisa sekolah karena kemiskinan. Kemiskinan sering membuat orang tua membuat keputusan untuk menghentikan sekolah anak-anaknya, terutama anak perempuan. Selain itu, orang tua juga sering membuat keputusan untuk menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih dini hanya karena alasan ekonomi. Keputusan ini pun sebenarnya tidak tepat karena tanpa kematangan jiwa. Karenanya, perkawinan anak-anak sering berakhir dengan perceraian, bahkan juga masalah kesehatan bagi anak yang bersangkutan.

1. Korupsi

Korupsi telah menimbulkan akibat yang luas di hampir segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Korupsi melibatkan hampir semua institusi di Indonesia termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, juga terjadi di semua tingkat, baik di pusat termasuk kantor kepresidenan sampai dengan aparat pemerintah desa di tingkat paling bawah.

Akibat korupsi yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari adalah banyaknya peraturan yang tidak bisa diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan publik yang tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap pencegahan *trafficking* dan penyelesaian kasus *trafficking*. Biaya ilegal dan pemalsuan dokumen merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perempuan dan anak-anak.

Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa paspor bisa tiga kali lipat harganya dari harga resmi. Para perekrut menyatakan bahwa mereka membayar biaya ilegal ini untuk petugas di imigrasi, polisi, dan tentara di perbatasan Malaysia setiap kali mereka melewati perbatasan dengan mobil yang di dalamnya berisi perempuan dan anak-anak gadis yang akan bekerja di Malaysia melalui jalur ilegal (Anis Hamim,

2003: 145). Menyuap petugas publik agar bekerja sama dalam memalsukan informasi ke dalam dokumen pemerintah, misalnya, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan paspor.

Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), mafia peradilan terjadi, baik dalam perkara pidana yang melibatkan polisi, panitera, pengacara, jaksa penuntut umum, dan hakim maupun di pengadilan perkara perdata dan pengadilan niaga yang melibatkan pengacara, panitera, dan hakim. Korupsi dalam proses hukum, misalnya, mengurangi hukuman, memanipulasi laporan investigasi, polisi meminta uang untuk melakukan investigasi, dan hakim yang disuap untuk membuat putusan berdasarkan keinginan penawar tertinggi (Anis Hamim, 2003: 147).

Dalam sebuah model yang disebut "*The Abusive Environment model*", Ismail menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak seperti: anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang meminta perhatian khusus.
- b. Faktor pada orang tua meliputi: pernah atau tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat syaraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda, sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum serusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang

tua yang rendah.

- c. Faktor lingkungan sosial seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan anak milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarkhal, nilai masyarakat yang terlalu individualis dan sebagainya (Bagong Suyanto, 2010: 118).

Sesungguhnya panjang sekali daftar kekerasan yang mengancam anak. Tidak jarang terhadap mereka yang berdiam di kota-kota besar, tapi juga pelosok kampung. Tidak hanya terhadap anak miskin-jelata, tapi juga anak kaum yang mampu. Dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan negara yang nyaris tak pernah memperdulikan kepentingan anak, pemilik masa depan.

Sementara itu, sistem pencegahan, perlindungan dan penanggulangan hampir tidak ada sama sekali. Bahkan banyak kekerasan yang menimpa anak-anak tak terjangkau oleh hukum dengan alasan kultural (tradisi), privasi atau interest politik, selain memang hukum sendiri tidak mengaturnya. Maka merebaklah *impunity* (kejahatan tanpa hukuman), yang memungkinkan kejahatan bisa terus berlangsung. Negara dalam hal ini telah melakukan tindakan pembiaran (*act of omission*) yang memungkinkan pelaku bebas dari tuntutan hukum.

3. Upaya Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang

Sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), maka untuk melindungi korban perdagangan orang, tidak lagi digunakan ketentuan pidana di dalam KUHP sedangkan hukum acaranya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam KUHP sendiri belum memberikan jaminan yang memadai terhadap hak-hak prosedural kepada saksi dan korban karena sebagian besar pasalnya mengatur hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Misalnya hak saksi dan korban untuk didampingi advokat dan

atau pendamping lain yang dibutuhkan. Hak pelapor dan hak korban perdagangan orang dalam UU PTPPO, sebagai berikut:

a. Hak Pelapor

- 1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- 2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya maka kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

b. Hak Korban

- 1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- 2) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- 3) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- 4) Saksi dan/atau korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak ini juga diberikan kepada keluarga saksi dan/atau korban.
- 5) Setiap korban tindak perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 6) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.
- 7) Saksi dan/atau korban berhak mendapatkan hak dan

perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain (YLBHI, 2014: 76).

Perlindungan saksi dan/atau korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Pencegahan dan penanganan permasalahan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerjasama antar berbagai pihak agar dapat menghasilkan solusi yang tepat dan cepat.

Upaya menghapus tindak pidana perdagangan orang ini dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Selain kerja sama di tingkat pemerintah, masyarakat seyogyanya berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat ini dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang (Pasal 60-63 UU PTPPO).

Meskipun Indonesia sudah memiliki UU PTPPO, tetap diperlukan keseriusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak karena masalah ini sudah menjadi isu global. Rika menyebutkan (Rika Saraswati, 2015: 94-96), strategi yang dapat dilakukan adalah:

a. Penegakan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hal ini perlu dilakukan agar konvensi-konvensi internasional yang ada, terutama yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan peraturan

yang khusus tentang perdagangan perempuan dan anak atau peraturan yang terintegritas seperti dalam Rancangan KUH Pidana. Lalu, dari peraturan tersebut dapat dibuat peraturan daerah, asalkan peraturan daerah (Perda) tidak bertentangan dengan konvensi atau undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional tersebut. Jangan sampai perda justru mendiskriminasikan dan mengkriminalisasikan perempuan yang sebenarnya merupakan korban (seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran di Tangerang).

Upaya penegakan hukum perdagangan perempuan dan anak dalam kaitannya dengan perdagangan perempuan dan anak sangat mendesak untuk dibenahi. Perilaku aparat pemerintah yang sangat korup juga perlu dihukum. Di mata hukum jelas mereka telah bersalah, baik dari menerima suap maupun melakukan pemalsuan data dan identitas seseorang. Adanya aparat hukum yang menjadi konsumen dari praktik perdagangan perempuan dan anak (misalnya, pelacuran) juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menjijikkan dan sama sekali tidak bermoral dari aparat. Karena itu, perlu keterbukaan dan ketegasan dari pemerintah untuk menindak aparatnya yang benar-benar telah melakukan pelanggaran karena apa yang telah mereka lakukan sebenarnya telah mencoreng nama Indonesia di muka dunia.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud tidak hanya dari aparat, pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh masyarakat. Untuk aparat pemerintah dan aparat penegak hukum di samping perlunya meningkatkan integritas moral mereka, diperlukan juga peningkatan profesionalisme kerja.

Strategi peningkatan SDM aparat penegak hukum dapat ditempuh minimal melalui peningkatan pendidikan formal berjangka, melalui kegiatan ilmiah berkala, melalui pengayaan mandiri yang berkaitan dengan bidang tugas, dan menjalin kerja sama dengan institusi perguruan tinggi (Suyanto, 2002: 135).

Adapun untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak/remaja dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal,

pelatihan keterampilan, dan sebagainya. Upaya pengembangan sumber daya manusia agar memahami masalah perdagangan perempuan dan anak dapat juga dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye segala produk hukum yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, baik melalui jalur sekolah, aparat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, keseriusan pemerintah dalam hal pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat juga pada kebijakan politiknya terutama melalui dana yang dialokasikan untuk menanganinya. Masing-masing daerah hendaknya mengalokasikan dana untuk memberdayakan perempuan, anak, dan remaja. Selama ini, anggaran yang ada masih dialokasikan untuk program fisik yang tentunya hal ini sangat diskriminatif dibandingkan dengan program nonfisik dalam pengembangan sumber daya manusia.

c. Membangun Kerja sama dan Koordinasi

Pendekatan yang menyeluruh antara agen, seluruh sektor sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak ini. Komunikasi dari bawah untuk mengakomodasi aspirasi atau kehendak sangat diperlukan agar nantinya ada manajemen yang terbuka, jelas, dan akses informasi dapat dijangkau guna pengembangan masyarakat sipil.

Kerja sama dan koordinasi ini harus dilakukan di tingkat nasional, provinsi, lokal, bahkan di tingkat internasional dan regional, baik secara bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, untuk membangun kerja sama dan koordinasi ini sangat dibutuhkan kemauan atau *political will* dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dalam memberantas dan menanggulangi perdagangan perempuan dan anak.

4. Kesimpulan

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Perdagangan orang telah meluas

dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Saksi dan/atau korban perdagangan orang membutuhkan perlindungan dan layanan pemulihan rehabilitasi, bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi. Untuk meyakinkan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan dan mengakses layanan sangat dibutuhkan seorang pendamping. Oleh karena itu, pendamping yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai mengenai saksi dan/atau korban perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamim, Anis, *Trafficking of Women and Children in Indonesia* (Jakarta: ICMC), 2003.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo), 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama), 2014.
- Setyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara), 1990.
- Siregar, Bismar, *Hukum dan Hak-hak Anak* (Jakarta: Rajawali), 1986.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada), 2010.
- Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan (Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan)* (Yogyakarta: kerja sama Ford Foundation dan PSKK UGM), 2002.
- UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2014.